



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang dalam keadaan tidak baru, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Dalam Keadaan Tidak Baru adalah Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
4. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu

- usaha atau kegiatan berupa skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3.
5. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah Barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
 6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
 7. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
 8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 9. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
 10. Relokasi Industri atau Bedol Pabrik adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 13. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
 14. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
 15. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
 16. Importir Produsen yang selanjutnya disingkat IP adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
 17. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
 18. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.

19. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
20. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
21. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
23. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
24. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II

JENIS BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 2

- (1) Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kewenangan Menteri; dan/atau
 - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
- (3) Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa BMTB yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali;

- b. Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya, sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium yang diimpor untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri;
- d. Limbah Non B3 yang merupakan sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3, yang diimpor untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri; atau
- e. Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.

Pasal 3

- (1) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. BMTB;
 - b. baterai lithium tidak baru; dan
 - c. Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri.
- (2) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 berupa baterai lithium tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IP sebelum baterai lithium tidak baru masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola baterai lithium tidak baru asal Impor yang diselenggarakan oleh Menteri dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (5) Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (7) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan dan/atau perubahan terhadap IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. masa berlaku IP dan IP perubahan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk BMTB memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. nomor PI dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Importir;
 - c. pos tarif/ *harmonized system*;
 - d. nomor seri Barang;
 - e. jenis/uraian Barang;
 - f. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - g. negara asal;
 - h. negara muat;
 - i. pelabuhan tujuan;
 - j. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir; dan
 - k. pelabuhan muat di luar negeri.
- (2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai:
 - a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:
 - a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:
 - a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (5) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:
 - a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;

- d. pelabuhan tujuan; dan
- e. pelabuhan muat di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
 - b. kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Impor Limbah Non B3 dilakukan di negara asal Barang sebelum dikapalkan.
- (5) Dalam hal negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, Barang yang telah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimuat di negara lain yang memiliki pelabuhan.
- (6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
- (7) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 8

- (1) Terhadap Impor atas Limbah Non B3, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

Pasal 9

- (1) Dalam hal Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk tujuan Relokasi Industri

atau Bedol Pabrik, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PI Relokasi Industri atau Bedol Pabrik.

- (2) BMTB untuk tujuan Relokasi Industri atau Bedol Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BMTB dengan uraian Barang, pos tarif/*harmonized system*, dan/atau usia yang tercantum atau tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk tujuan dispensasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PI dispensasi.
- (2) BMTB untuk tujuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BMTB:
 - a. mesin dan peralatan mesin usia paling lama 20 (dua puluh) tahun yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan uraian Barang dan pos tarif/*harmonized system* yang tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. alat angkut yang termasuk dalam pos tarif/*harmonized system* 89 (delapan sembilan) dengan uraian Barang, pos tarif/*harmonized system*, dan/atau batas usia yang tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai elemen data dan/atau keterangan PI dan penelitian dokumen PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian ketentuan mengenai elemen data dan/atau keterangan PI dan penelitian dokumen PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN
TIDAK BARU ASAL IMPOR

Pasal 12

- (1) BMTB yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan pos tarif/*harmonized system* 8901 (delapan sembilan nol satu), 8903 (delapan sembilan nol tiga), 8904 (delapan sembilan nol empat), dan 8905 (delapan sembilan nol lima), yang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain setelah dipergunakan paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 - b. BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung selain pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain setelah dipergunakan paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kahar (*act of god*) atau keadaan memaksa (*force majeure*), atau keadaan lain yang mengakibatkan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, BMTB yang diimpor dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi perusahaan yang dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VII
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG DALAM
KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN KE DAN DARI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR
BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KE KAWASAN EKONOMI
KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA
IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM
RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah
Non B3 ke KPBPB dan Pengeluaran Barang Dalam Keadaan
Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari KPBPB

Pasal 13

- (1) Pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari luar Daerah Pabean ke KPBPB diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola baterai lithium tidak baru asal Impor yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Penerbitan IP dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (6) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru berupa BMTB dari luar Daerah Pabean ke KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di KPBPB.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan Pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran BMTB asal luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB belum dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Terhadap pengeluaran BMTB dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB dalam keadaan baru untuk Barang bebas Impor, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran kembali BMTB asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

- b. pengeluaran BMTB yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - c. pengeluaran BMTB hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) BMTB hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk pengeluaran BMTB asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki BMTB atau yang menerima BMTB.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua

Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 ke KEK

Pasal 17

- (1) Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari luar Daerah Pabean ke KEK diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;

- b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KEK diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola baterai lithium tidak baru asal Impor yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Nasional KEK dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (5) IP dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Importir.
 - (6) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang diterbitkan IP dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.
 - (7) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru berupa BMTB dari luar Daerah Pabean ke KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di KEK.

Bagian Ketiga

Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 ke TPB

Pasal 18

- (1) Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari luar Daerah Pabean ke TPB diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (4) IP dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB; atau
 - b. Importir.
- (5) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru berupa BMTB dari luar Daerah Pabean ke TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di TPB.

Bagian Keempat

Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 19

- (1) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan.
- (2) Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.

BAB VIII

KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 20

- (1) Importir yang telah memiliki:
 - a. IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1),wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

Pasal 21

- (1) Terhadap Impor Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Limbah Non B3 tidak dikemas dalam kontainer, pengangkutan wajib dilakukan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau
 - b. dalam hal Limbah Non B3 dikemas dalam kontainer:
 - 1) pengangkutan wajib dilakukan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau
 - 2) pengangkutan wajib dilakukan secara transit melalui pelabuhan lain tanpa dilakukan kegiatan

pembukaan segel (*seal*) kontainer di pelabuhan transit yang dibuktikan dengan nomor kontainer dan nomor segel dari Surveyor.

- (2) Terhadap Limbah Non B3 yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, Importir wajib melakukan pengelolaan secara sendiri-sendiri, berkelompok, atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Importir yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (3) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - d. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (4) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui

Kawasan Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan Impor Limbah Non B3, Menteri dapat membentuk satuan tugas Impor Limbah Non B3 yang beranggotakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IP atau PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- b. IP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- c. PI sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- d. Importir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IP atau PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- e. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan IP atau PI, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- f. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- g. Terhadap dokumen IP dan PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas

- Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- h. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3;
 - i. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
 - j. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
 - k. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - l. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM
 KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	PI BARU PI BMTB A 5 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum</p>	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi; atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha 	<p>realisasi Impor; dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none"> b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 5 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 10 TAHUN								
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	PI BMTB A 10 Tahun (API-P):	BMTB A 10 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8479.89	-- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha					
2.	ex 8479.89.69	---- Lain-lain	Mesin Stensil PCB Otomatis/ Elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3.	ex 8479.89.70	--- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik:	Mesin Stensil PCB Manual	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka	berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√	
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:									
4.	ex 8543.70.90	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal ponsel; atau b. <i>Console Game Development Kit</i>			1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.8; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.			Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. MASA BERLAKU PI						
	9030.90	- Bagian dan aksesori:									
5.	ex 9030.90.90	-- Lain-Lain	Bagian dan aksesori		Dalam hal Neraca			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>	Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:								
	9031.49	-- Lain-lain:								
6.	ex 9031.49.90	--- Lain-lain	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji deteksi layar ponsel	3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS: a. ex 8543.70.90, khusus	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P)			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p>	<p>dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat,</p>	<p>puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS: <ol style="list-style-type: none"> a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel, b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang 	<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 10 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Airway Bill (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.		PI BARU PI BMTB A 15 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI					
7.	ex 9030.20.00	- Osiloskop dan osilograf	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> (<i>Spectrum Analyser, Protocol Analyser, Digital Multimeter, Digital Oscilloscope, Logic Analyser, Frequency Spectrum Analyser, RF Analyser, RF Standing wave meter</i>)	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan</p>	<p>terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</p> <p>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</p> <p>Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,</p>	<p>dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none"> b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p>	<p>alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
4)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan		PI BARU PI BMTB A 20 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 20 Tahun hanya					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		rendah); ketel air super-heated.			dapat diimpor oleh API-P.					
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
8.	ex 8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam	Hanya untuk ketel yang menghasilkan uap air melebihi 180 t per jam	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.								
9.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
		- Turbin lainnya:								
10.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW			1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar			√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).			(risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:			3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
11.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk tenaga melebihi 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	MASA BERLAKU PI					
12.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW			Dalam hal Neraca Komoditas telah					
13.	8408.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:								
		-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:								
14.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc	a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.								
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:								
15.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan					
16.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk kompresor udara di atas 30 hp					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):	sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
17.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	√
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,					
		- Pengering:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:	Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan						
18.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk Dioperasikan secara elektrik,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton	kecuali untuk produk pertanian	<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang</p>	terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.						
19.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik			Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:				1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
20.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang	Dioperasikan secara elektrik			2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	√
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya:				KETENTUAN LAIN-LAIN					
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)					
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.									
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:									
	8421.29	-- Lain-lain:									
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring atau pemurni tidak melebihi 140 mikron						√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
23.	ex 8421.29.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk <i>steam scrubber</i>	<p>sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat 	periode.			√	√	√	
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
	8421.39	-- Lain-lain:									
24.	ex 8421.39.20	--- Pemurni udara	Tidak termasuk <i>off gas cleaning system</i>						√	√	√
		- Bagian:									
	8421.99	-- Lain-lain:									
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60							√	√	√
		--- Lain-lain:									
26.	8421.99.99	---- Lain-lain							√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.									
		- Mesin penimbang lainnya:									
	8423.89	-- Lain-lain:									
27.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat						√	√	√	
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.	angkut.						
28.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu					√	√	√
		- Peralatan lainnya:							
	8424.89	-- Lain-lain:							
29.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.							
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
30.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:							
31.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:							
	8425.49	-- Lain-lain:							
32.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:								
33.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier						√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:								
34.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:								
35.	8426.41.00	-- Dengan roda						√	√	√
		- Mesin lainnya:								
36.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat						√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.								
37.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
38.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan <i>engine</i> selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton							
	84.29	Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilaspalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Bulldoser dan angledoser:								
39.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
40.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
41.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk <i>motor grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilaspalan:								
42.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
43.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berdasarkan berat								
44.	ex 8429.40.50	-- Vibratory Road roller lainnya	Tidak termasuk Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
45.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
46.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
47.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
48.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
49.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
50.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8430.49	-- Lain-lain:							
51.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>wellhead</i> <i>Pressure: 2.000-20.000 Psi;</i> Ukuran: 2 1/16-21 1/4 inci; <i>Subsea wellhead</i> <i>Pressure: 2.000 – 20.000 Psi;</i> Ukuran: 2 1/16 – 30 inci				√	√	√
52.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri					√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.							
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
53.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
54.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.								
55.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8438.90	- Bagian:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
56.	8438.90.19	--- Lain-lain						√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
57.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
58.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
59.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
60.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
61.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
62.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
63.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
64.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
65.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
66.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
67.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
68.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
69.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
70.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
71.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
72.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk <i>thick film substrate</i>				√	√	√
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.							
73.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
74.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
75.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
76.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
77.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
78.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
79.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
80.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							
81.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
82.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√
83.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.							
		- Mesin rajut bundar:							
84.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
85.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
86.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
87.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
88.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
89.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
90.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
91.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
92.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pencelup							
93.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
94.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
95.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
96.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
97.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.							
98.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
99.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bagian dari <i>converter</i>							
	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.							
		- Kilang penganai lainnya:							
100.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin					√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser							
101.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
102.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
103.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis							
104.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
105.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
106.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang spesimen					√	√	√
107.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
108.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
109.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							
	8457.10	- Machining center:							
110.	8457.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
111.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)					√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.							
		- Mesin bubut horizontal:							
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:							
112.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Hanya untuk Mesin bubut dengan <i>Computer Numeric Control</i>				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(CNC) lebih dari 3 axis <i>interpolation</i>							
113.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 axis <i>interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
114.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
115.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
116.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
117.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
118.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
119.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
120.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
121.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
122.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
123.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Boring-Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
124.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
125.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			mata bor maksimal 5 inci							
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
126.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
127.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
128.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
129.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
130.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
131.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
132.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
133.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik						√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:								
134.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
135.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
136.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
137.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
138.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			secara elektrik							
139.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
140.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
141.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
142.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
143.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa	Dioperasikan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan cetakan tertutup	secara elektrik							
144.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								
145.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
146.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
147.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
148.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
149.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
150.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			derajat							
151.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system</i> , supply listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
152.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
154.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
155.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
156.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending</i>)					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Machine) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
157.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:								
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Dikontrol secara numerik								
158.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
159.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm.					√	√	√
		--- Lain-lain:								
160.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan <i>max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm							
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
161.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
162.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.					√	√	√
		--- Lain-lain:								
163.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
164.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
165.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	--- Lain-lain								
166.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
167.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
	8462.90	- Lain-lain								
168.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
169.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
170.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:							
171.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
172.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
173.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
174.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
175.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan					√	√	√
176.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
177.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
178.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):								
179.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
180.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
181.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit:	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
182.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
183.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
184.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
185.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
186.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
187.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
188.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.); 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core).</i>					√	√	√
	8471.70	- Unit penyimpan:								
189.	ex 8471.70.20	-- Hard disk drive	Hanya untuk <i>Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			- Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.							
190.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual; - Kelas B kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi <i>autoloader</i> ; - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot.					√	√	√
191.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								
192.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	Hanya untuk USB, <i>System</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Storage; High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps).</i>							
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).								
	8472.90	- Lain-lain:								
193.	8472.90.10	-- Automatic teller machine						√	√	√
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.								
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:								
194.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit						√	√	√
195.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	<i>Hanya untuk Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover,</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing</i></p> <p>- Kelas fungsional A: aksesoris,</p> <p>- Kelas fungsional B: komponen penutup,</p> <p>- Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.</p>							
196.	ex 8473.40.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.72	<p>Hanya untuk <i>ATM Parts</i></p> <p>- Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) <i>Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES),</i></p> <p>- Kategori <i>Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan</i></p>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><i>pilihan HiCo card reader,</i> - Kategori <i>Module:</i> kapasitas <i>cartridge 298 mm,</i> maksimum <i>notes/transaksi >100 notes,</i> - Kategori <i>Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer</i> dengan kapasitas <i>transaksi >5.000 transaksi/roll.</i></p>							
	84.74	<p>Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
197.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
198.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
199.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
200.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
201.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
202.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastik					√	√	√
203.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
204.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
205.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
206.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dioperasikan secara elektrik							
207.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik							
208.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
209.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
210.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
211.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
212.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
213.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk mengerjakan kayu atau gabus							
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
214.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
215.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
216.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
217.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
218.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8479.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:							
219.	8479.89.69	---- Lain-lain					√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
220.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
221.	ex 8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	Untuk berat di atas 400 ton				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
222.	8480.49.00	-- Lain-lain						√	√	√
223.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca						√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:								
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:								
224.	ex 8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki	Hanya untuk berat di atas 800 ton					√	√	√
225.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).								
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:								
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:								
		--- Lain-lain:								
226.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc						√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung;								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bantalan poros polos:							
227.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
228.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
229.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
230.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
231.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau mesin semi diesel):							
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
232.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
233.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
234.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
235.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.							
	8504.40	- Konverter statik:							
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:							
236.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)					√	√	√
237.	8504.40.19	--- Lain-lain					√	√	√
238.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Hanya untuk				√	√	√
239.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. <i>Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms</i> 2. <i>Power Factor Correction 0.99</i> 3. <i>Operating Temperature range up to 65 derajat Celcius</i> 4. <i>Intelligent micro-processor controlled</i>							
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
240.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Battery Nikel Kadmium</i> , Sampai dengan 16 kVa, dengan <i>Bracket atau Mounting</i> untuk Mesin ATM					√	√	√
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyal, magnet-dinamo, koil penyal, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.							
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
241.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
242.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi:							
243.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
244.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.15	Mesin dan apparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan apparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.							
	8515.39	-- Lain-lain:							
245.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
246.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; apparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk apparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.							
		- Apparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk apparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau wide area network):							
247.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							
248.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
249.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk <i>Network Card</i>				√	√	√
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:							
250.	8517.62.49	---- Lain-lain					√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:							
251.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Bagian:							
252.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya					√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
253.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi					√	√	√
		--- Lain-lain:							
254.	8517.79.99	---- Lain-lain					√	√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.							
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:							
		-- Lain-lain:							
255.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter <i>dual reflector earth station antenna</i>				√	√	√
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:								
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:								
		--- Lain-lain:								
256.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM					√	√	√
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.								
257.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi						√	√	√
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.								
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:								
258.	9015.80.90	-- Lain-lain						√	√	√
	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).								
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji logam:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
259.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.								
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:								
260.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.								
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:								
261.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Production Control Board</i>					√	√	√
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.							
262.	9030.10.00	- Instrumen dan apparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion					√	√	√
263.	9030.40.00	- Instrumen dan apparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)					√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
264.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
5)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN – PERUSAHAAN PERTAMBANGAN								
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya: -- Completely Knocked Down: -- Lain-lain:	PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan hanya dapat diimpor oleh API-P.					
265.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):		KETENTUAN PERSYARATAN PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton:	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan <ol style="list-style-type: none"> dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum 	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P)</p>							
		--- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:									
		---- Completely Knocked Down:									
		---- Lain-lain:									
266.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin							√	√	√
267.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah							√	√	√
268.	8704.23.69	----- Lain-lain							√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak:									
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:									
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:									
		---- Completely Knocked Down:									
269.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√		
270.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah					√	√	√		
271.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain	Tidak termasuk <i>dumper</i>				√	√	√		
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).									
272.	8705.10.00	- Lori crane					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
273.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana	sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	√		
274.	8705.40.00	- Lori pencampur beton						√	√	√	
	8705.90	- Lain-lain:									
275.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√	
276.	8705.90.90	-- Lain-lain						√	√	√	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan						
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:									
277.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√
	8716.39	-- Lain-lain:									
		--- Lain-lain:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√	
278.	8716.39.99	---- Lain-lain					√	√	√		
279.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya		PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan</p> <p>4. Kontrak kerja antara pemilik RKAB atau WP&B dengan Subkontraktor, dalam hal Impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun –</p>	<p>Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah</p>	<p>Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P); 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Perubahan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>(SKK Migas) untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
B.	KELOMPOK B								
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BARU PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi					
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:							
280.	8802.30.10	-- Pesawat udara					√		√
281.	8802.30.90	-- Lain-lain					√		√
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
282.	8802.40.10	-- Pesawat udara		KBLI-nya.			√		√
283.	8802.40.90	-- Lain-lain	<p>a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan</p>	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin</p>	<p>1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p>	<p>belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 	<p>keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara 	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia; dan</p> <p>3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 25 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BARU PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok B 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Helikopter:		KETENTUAN PERSYARATAN PI					
284.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg					√		√
285.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg					√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
286.	8802.20.10	-- Pesawat udara	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri			√		√
287.	8802.20.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum</p>	<p>atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat</p>	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK B TANPA BATASAN USIA								
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	PI BARU PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB B Tanpa Batasan Usia hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Ban ditelapaki ulang:							
288.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:		KETENTUAN PERSYARATAN PI					
289.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah					
290.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara					√		√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.							
291.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara					√		√
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.							
		- Turbo-jet:							
292.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
293.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN - Turbo-propeller:	<p>diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi,</p>	berupa NIB;			√		√	
294.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau			√		√
295.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW - Turbin gas lainnya:			3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
296.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW			MASA BERLAKU PI			√		√
297.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW - Bagian:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√		√
298.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
299.	8411.99.00	-- Lain-lain			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
300.	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
301.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya - Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
302.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√	
	8805.29	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
303.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat		atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P): Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak			√		√		
304.	8805.29.90	--- Lain-lain							√		√	
	88.07	Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.										
305.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya								√		√
306.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya								√		√
307.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak								√		√
308.	ex 8807.90.00	- Lain-lain	Tidak termasuk dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 	<p>sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
C.	KELOMPOK C								
1)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 15 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8901.20	- Tanker:	PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
309.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
310.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal <i>Oil Tanker</i> tidak melebihi 17.500 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang: -- Bermotor:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.				
311.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000					√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.							
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:							
312.	8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp					√		√
			2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang</p>	<p>Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat di</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan 	<p>sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety</i> 	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p><i>Construction Certificate, Safety Equipment Certificate dan Class Certificate yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</i></p> <p>4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
2)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.						
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.						
313.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				√		√	
	8901.20	- Tanker:									
314.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas tidak melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical tidak melebihi 5.000 DWT/LTDW						√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000									
315.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal Oil Tanker melebihi 17.500 DWT/LTDW	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;					√		√
316.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000							√		√
317.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa					√		√
318.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		50.000		BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan perusahaan melampirkan NIB	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum						
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:									
319.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000							√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:									
		-- Bermotor									
320.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>						√		√
321.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000							√		√
322.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000							√		√
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.									
		- Lain-lain:									
323.	8903.99.00	-- Lain-lain					√		√		
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.									
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:									
324.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp					√		√		
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.		karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;	ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
325.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	<p>a. Hanya untuk tipe selain <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan kapasitas melebihi 2.000 m³ tetapi tidak melebihi 5.000 m³; atau</p> <p>b. Hanya untuk tipe <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m³/jam</p>	<p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli.</p>	<p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>			√		√
326.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB</p>				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan 	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Memorandum of Agreement (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P), dalam hal</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 25 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	PI BARU PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok C 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
327.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000					√		√
328.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	1. Perizinan Berusaha berupa:						
	8901.20	- Tanker:	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;						
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
329.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi			√		√
330.	ex 8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 30.000	3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan	berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
331.	ex 8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
332.	ex 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	Hanya untuk tanker gas carrier					√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:								
333.	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000						√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:								
					KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		-- Bermotor										
334.	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>	<p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling</p>			√		√		
335.	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000							√		√	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.										
336.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m ³							√		√
337.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT							√		√
	8905.90	- Lain-lain:										
338.	8905.90.10	-- Dok terapung						√		√		
339.	8905.90.90	-- Lain-lain		PERUBAHAN PI				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih 	<p>lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara</p>	<p>ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>penjual dan pembeli;</p> <p>3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Airway Bill (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	PI BARU PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki						
340.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:		oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
341.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan Core 2 Duo	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	√
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi					
		- Monitor Lainnya:								
342.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		otomatis dari pos 84.71	<p>terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan</p>	<p>Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/repairasi Barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan</p> <p>6. Surat Keputusan Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan</p>	<p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Berikat (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi 	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat</p> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih</p>	<p>(API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.</p> <p>BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya ditujukan dalam rangka ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>berlaku; dan</p> <p>2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan</p>	<p>dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
343.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):	BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√
		- Turbin Lainnya:								
344.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI			√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).								
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha			√	√	√
345.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW							
346.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tetapi tidak melebihi 750 kW									
347.	8408.10.90	-- Lain-lain		berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa	sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:									
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-Lain:									
348.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc					√	√	√	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.									
349.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp					√	√	√	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		dari pos 84.15.		perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian urusan pemerintahan di bidang perindustrian;	PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS						
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:									
	8418.69	-- Lain-lain:									
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:									
350.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	Hanya untuk kapasitas diatas 367 kW					√	√	√	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.									
351.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan	Tidak termasuk Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 kW; L: 2400: W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	Volt, 8 kW; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm	4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
352.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)		5. Laporan kegiatan perbaikan/reparsi Barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.								
		- Mesin penimbang lainnya:								
	8423.89	-- Lain-lain:								
353.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat								
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.		PERUBAHAN PI				√	√	√
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:		Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):						
354.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik		Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20				√	√	√
		- Derek; kapstan:								
355.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.						
	8425.49	-- Lain-lain:								
356.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.								
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:								
357.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier						√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:								
358.	8426.19.30	--- Gantry crane						√	√	√
359.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√
360.	8426.20.00	- Tower crane						√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:								
361.	8426.41.00	-- Dengan roda				√	√	√		
		- Mesin lainnya:								
362.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat				√	√	√		
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
363.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik	<p>berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>			√	√	√		
364.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton							√	√	√
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.										
		- Bulldoser dan angledoser:										
365.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp							√	√	√
366.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp							√	√	√
367.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk motor <i>grader</i> yang					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			memiliki kapasitas 125-135 hp	<p>BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) 							
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:									
368.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
369.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
370.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
371.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:									
372.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
373.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp	terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	√		
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.										
374.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor							√	√	√	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:										
375.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri							√	√	√	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:										
376.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri							√	√	√	
	8430.49	-- Lain-lain:										
377.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>Subsea Wellhead</i> dan <i>X-Mas Tree</i> , <i>Pressure: 2.000 s/d 20.000 Psi</i> ; <i>Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4"</i> , dan <i>Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100</i>							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)							
378.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
379.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10						√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:								
380.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49						√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
381.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
382.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk	Tidak termasuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		merampungkan kertas atau kertas karton	semi otomatis							
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
383.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
384.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
385.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
386.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
387.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8441.80	- Mesin lainnya:							
388.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.42	Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).							
389.	ex 8442.30.00	- Mesin, apparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
390.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
391.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak dilipat)								
392.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya						√	√	√
393.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic						√	√	√
394.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic						√	√	√
395.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir						√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:								
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:								
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:								
396.	ex 8443.31.39	---- Lain-lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
		--- Lain-lain								
397.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih							
398.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								
399.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas <i>copy</i> (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
400.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas <i>copy</i>	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(proses tidak langsung)								
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
401.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.								
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:								
	8445.11	-- Mesin penggaruk:								
402.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
403.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
404.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:								
405.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:								
406.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
407.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
408.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							
409.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
410.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√
411.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.							
		- Mesin rajut bundar:							
412.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
413.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
414.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
415.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
416.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
417.	8448.20.00	- Bagian dan aksesori mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesori mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
418.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
419.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
420.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
421.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
422.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
423.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
424.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin jahit lainnya:							
425.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
426.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
427.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.							
428.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
429.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
430.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser:							
431.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
432.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton:							
433.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
434.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
435.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
436.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
437.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
438.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8456.90	- Lain-lain:								
439.	8456.90.90	-- Lain-lain						√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.								
	8457.10	- Machining center:								
440.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW						√	√	√
441.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
442.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik								
443.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
444.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8458.19	-- Lain-lain:								
445.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
446.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
447.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
448.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
449.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
450.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
	8459.29	-- Lain-lain:								
451.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
452.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
453.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
454.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
455.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
456.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
457.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
458.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:							
459.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.							
		- Mesin penggerinda permukaan datar:							
460.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:							
	8460.29	-- Lain-lain:							
461.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm				√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):							
	8460.39	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
462.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
463.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
464.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
465.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
466.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
467.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
468.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
469.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci di atas.							
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:							
470.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
471.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:							
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:							
472.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i>				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
473.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
474.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
475.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
476.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>)					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dikontrol secara numerik	dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
477.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
478.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line:								
479.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
481.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
482.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
483.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
484.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik							
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
485.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
486.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Max bending plates 3 mm x 1.200 mm</i>							
		--- Lain-lain:								
487.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan <i>Max bending plates 3 mm x 1.200 mm</i>					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
488.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
489.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting							
		--- Lain-lain:								
490.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
491.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
492.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	-- Lain-lain:								
493.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengecap dengan cetakan								
494.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain:								
495.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
496.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang dikontrol secara numerik						
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.							
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:							
497.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:							
498.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
499.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
500.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
501.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
502.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
503.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board								
504.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):								
505.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
506.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
507.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
508.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
509.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
510.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8465.99	-- Lain-lain:							
511.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
512.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
513.	8465.99.90	--- Lain-lain					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
514.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
515.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
516.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
517.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastik					√	√	√
518.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
519.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
520.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
521.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
522.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
523.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
524.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
525.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
526.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
527.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
528.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
529.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
530.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
531.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
532.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
533.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
534.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain:	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik				√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
535.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaik:							
536.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaik:							
537.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:							
538.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
539.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
540.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain Tidak termasuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
541.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
542.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
543.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi:							
544.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
545.	8514.19.00	-- Lain-lain						√	√	√		
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss:										
546.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Tanur jenis dapur induksi (<i>induction furnace</i>) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (<i>foundry</i>)							√	√	√
		- Tanur dan oven lainnya:										
	8514.31	-- Tanur sinar elektron:										
547.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Hanya untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan scrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> berkapasitas 1 ton/charge					√	√	√		
B.	KELOMPOK B											
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN											
	85.11	Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyala,		PI BARU PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		magnet-dinamo, koil penyal, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
548.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
		- Generator lainnya:	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
549.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04		MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi Barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.</p>	<p>ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut ; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
BMTB USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	PI BARU	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: -- Dirakit secara lengkap: --- Lain-lain:	PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Remanufakturing 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
550.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc -- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		--- Lain-lain:		1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB							
551.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc							√	√	√
	8408.90	- Mesin lainnya:										
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW										
552.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk <i>engine</i> dan hidrolis dari pos tarif 8429 & 8430							√	√	√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08										
	8409.99	-- Lain-lain:										
553.	ex 8409.99.75	---- Silinder head dan head cover	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm							√	√	√
	84.12	Mesin dan motor lainnya										
		- Mesin dan motor tenaga hidrolis:										
554.	ex 8412.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>motor oil</i> dari pos tarif 8429 dan 8430					√	√	√		
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak;										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		elevator cairan								
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:								
555.	ex 8413.60.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>pump device, pump, dan pump piston</i> dari pos tarif 8429 dan 8430	puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Remanufakturing 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya: -- Pompa air submersible:								
556.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430	b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:								
	8431.49	-- Lain-lain:								
557.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Hydraulic Cylinder</i> , Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model <i>hydraulic excavator, bulldozer, dan wheel loader</i>	3. Surat penunjukan dari	Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				perusahaan pemegang merek;	BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:					
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.		4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:								
558.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton					√	√	√
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:			KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
		-- Gear box, tidak dirakit:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB					
559.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Gear box</i> dan bagiannya; Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton.	5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	√
		-- Gear box, dirakit:								
560.	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. diatas 45 ton					√	√	√
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:		PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		-- Tidak dirakit:		Remanufakturing 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Remanufakturing 20	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah						
561.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
562.	8708.50.19	--- Lain-lain							√	√	√
		-- Dirakit:									
563.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
564.	8708.50.29	--- Lain - lain							√	√	√
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):									
		-- Sistem suspensi									
565.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05							√	√	√
566.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton						√	√	√
		- Bagian dan aksesoris lainnya									
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:									
		--- Lain-lain:									
567.	8708.94.99	---- Lain-lain					√	√	√		
	8708.99	-- Lain-lain:									
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:									
		---- Rangka sasis atau bagiannya:									
568.	ex 8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Hanya untuk g.v.w. melebihi 24 ton				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
569.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin	<p>Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>			√	√	√	
570.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√
		--- Lain-lain:								
571.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin							√	√
572.	8708.99.99	---- Lain-lain					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK)	<p>PI BARU</p> <p>PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain 	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>BMTB – Relokasi Industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p>KETENTUAN PERSYARATAN PI</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p>			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah Barang;</p> <p>3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru serta menerangkan bahwa</p>	<p>1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</p> <p>2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</p> <p>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>pelaku usaha industri masih dalam tahap persiapan/konstruksi dalam hal pelaku usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan/konstruksi industri; dan</p> <p>4. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan</p>	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah Barang; dan 3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dalam hal perubahan jumlah Barang. 	<p>alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
B.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p>PI BARU</p> <p>PI BMTB – Dispensasi</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p>			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>Kelompok A (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua 	<p>BMTB – Dispensasi Kelompok A hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p>KETENTUAN PERSYARATAN PI</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>puluh) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat</p>	<p>Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p>ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Impor BMTB Kelompok A Lampiran II dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan tujuan Dispensasi dapat dilakukan terhadap Impor mesin dan peralatan mesin selain Kelompok A dengan batas usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		angkut.						
C.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK C UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p>PI BARU</p> <p>PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>BMTB – Dispensasi Kelompok C hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p>KETENTUAN PERSYARATAN PI</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi 			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan</p>	<p>berupa NIB dan Izin. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus secara tegas menyatakan dukungan terhadap rencana Impor dengan tujuan dispensasi.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal;</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>5. Pertimbangan teknis dari:</p> <p>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dkelompok clam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang,</p>	<p>dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dan memuat informasi paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan dan Usia Barang, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang 	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>tercantum pada pertimbangan teknis; dan</p> <p>3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan pertimbangan teknis dari: 	<p>Impor.</p> <p>Impor BMTB alat angkut Kelompok C tujuan Dispensasi oleh Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap alat angkut dengan pos tarif/HS 89 yang tidak tercantum dalam Lampiran II Kelompok C dan/atau batas usia tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kelompok C.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>tentang pelayaran, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;</p> <p>4. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		<p>pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>5. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak 						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
		dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk membuka industri pertama kali, perluasan atau pengembangan industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penentuan usia BMTB Pemakai Langsung Kelompok A, Rekondisi dan Remanufakturing berdasarkan Tahun Pembuatan. Tahun Pembuatan adalah tahun BMTB pertama kali dibuat.

V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	IP BARU	MASA BERLAKU IP					
	8507.60	- Lithium-ion:		Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.					
		-- Battery pack:							
573.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook	1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan			√		√	
574.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.	Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.		√		√	
575.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87				√		√	
576.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain				√		√	
577.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain				√		√	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	PERUBAHAN IP						
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):						
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	1. IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) yang masih berlaku; dan	KETENTUAN LAIN-LAIN					
		-- Battery pack:	2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa:	Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material Barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan					
578.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan			√		√	
579.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.			√		√	
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
580.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		bermotor listrik berbasis baterai.		√		√		
581.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain		Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material Barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.		√		√		
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								
582.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
583.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.19	-- Lain-lain:								
584.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
585.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain			Baterai Lithium Tidak Baru yang dapat diimpor adalah: 1. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena: a. kinerjanya tidak mencapai standar; b. kinerjanya mengalami penurunan; atau c. rusak atau tidak dapat diisi ulang.		√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Baterai Lithium Tidak Baru yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p>					

VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
Kelompok Kertas				PI BARU	Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P. PI Limbah Non B3 (API-P) terdiri atas: 1. PI Limbah Non B3- Kaca (API-P); 2. PI Limbah Non B3 – Karet (API-P); 3. PI Limbah Non B3 - Plastik (API-P);					
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).		PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
586.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	
587.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	TNE	1. Bukti sebagai Eksportir				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.		jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan. 3. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab sesuai dengan NIB dari importir yang mengajukan permohonan, yang menyatakan paling sedikit bahwa: a. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah <i>dan</i> tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3	induknya.						
		-Lain-lain:				KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
590.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	TNE			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.									
591.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang	TNE						√	√	
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:									
592.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	TNE			Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
593.	7204.29.00	-- Lain-lain	TNE			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	
594.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	TNE			2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis			√	√	
		- Sisa dan skrap lainnya:									
595.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	TNE					√	√		
596.	7204.49.00	-- Lain-lain	TNE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
597.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	TNE	dan Limbah B3; dan 4) homogen; b. bersedia bertanggung jawab mengeksport kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan c. rujukan peraturan 4. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan 5. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√			
598.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	TNE						√	√		
599.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	TNE						√	√		
600.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	TNE						√	√		
601.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	TNE						√	√		
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.				KETENTUAN LAIN-LAIN Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor dalam hal: a. tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d. homogen. Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> dan bukan sampah dan tidak tercampur sampah sebagai berikut: a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih.						
		- Lain-lain:										
602.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE							√	√	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
		- Lain-lain:										
603.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE						√	√		
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
604.	8103.30.00	- Sisa dan skrap	TNE						√	√		
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
605.	8104.20.00	- Sisa dan skrap	TNE						√	√		
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
606.	8105.30.00	- Sisa dan skrap	TNE					√	√			
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk		PERUBAHAN PI Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P):								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
618.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap		TNE	3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen. b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan.	disampaikan melalui surat elektronik kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya.			√	√		
		- Kadmium:										
619.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap		TNE					√	√		
		- Lain-lain:										
620.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	TNE			Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.			√	√	
621.	ex 8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sisa dan skrap dari Sermet	TNE			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI untuk setiap jenis PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.			√	√	
Kelompok Plastik												
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.										
	3915.10	- Dari polimer etilena:										
622.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE					√	√		
623.	3915.10.90	-- Lain-lain		TNE				√	√			
	3915.20	- Dari polimer stirena:										
624.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE				√	√			
625.	3915.20.90	-- Lain-lain		TNE				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:		Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan Barang, dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan 3. Perubahan Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data	ditetapkan, PI Limbah Non B3 (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.						
626.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	TNE						√	√	
627.	3915.30.90	-- Lain-lain	TNE						√	√	
	3915.90	- Dari plastik lainnya:									
628.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)	TNE						√	√	
629.	3915.90.20	-- Dari polipropilena	TNE						√	√	
630.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat	TNE						√	√	
631.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal	TNE						√	√	
632.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	TNE						√	√	
633.	3915.90.90	-- Lain-lain	TNE						√	√	
Kelompok Karet											
634.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	TNE						√	√	
Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil											
635.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	KGM; TNE				√	√			
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		termasuk garnetted stock.			<p>dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) 						
636.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus		KGM; TNE					√	√	
637.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus		KGM; TNE					√	√	
638.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar		KGM; TNE					√	√	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
639.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)		KGM; TNE					√	√	
		- Lain-lain:									
640.	5202.91.00	-- Garnetted stock		KGM; TNE					√	√	
641.	5202.99.00	-- Lain-lain		KGM; TNE					√	√	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
642.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow	KGM; TNE				√	√		
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).			terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
643.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE						√	√	
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).										
644.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garnetted	KGM; TNE						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			stock, tidak termasuk tow								
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis</i> Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
645.	ex 5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	KGM; TNE					√	√	
646.	ex 5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
649.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
650.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	
Kelompok Kaca											
651.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		butiran.								

Catatan:

1. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
3. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
7. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO